

LPP Klas III Mataram

Jl. Hos Cokroaminoto No.5, Monjok Bar., Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83122 83122 087865674913

lppmataram.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



Permintaan Rekomendasi Medis

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI NUSA TENGGARA BARAT / LPP Klas III

No. SK : Mataram

Persyaratan

1. Surat permohonan dari yang bersangkutan;
2. Surat rekomendasi dokter di LAPAS/RUTAN;
3. Rekam Medis yang bersangkutan
4. Surat pengantar dari KALAPAS / RUTAN
5. Surat pengantar dari Kantor Wilayah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- A. Pelaksanaan permintaan rekomendasi medis dapat dilakukan karena adanya rekomendasi dokter LAPAS atau permohonan dari WBP
- B. Pemohon mengajukan permohonan kepada Dirjen Pemasarakatan melalui KALAPAS dan Kakanwil setempat
- C. Dirjen Pemasarakatan menyampaikan kepada Direktur Bina Kesehatan
- D. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan meneruskan ke Subdit Pengawasan Kesehatan
- E. Subdit Pengawasan Kesehatan menugaskan Kasi Pelayanan Kesehatan
- F. Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi ditandatangani oleh Dirjen Pemasarakatan
- G. Surat rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayah
- H. Kanwil meneruskan kepada pemohon melalui KALAPAS
- I. KALAPAS / RUTAN berkoordinasi ke RSUD setempat dalam
- J. Sidang TPP Kecuali Kasus Gawat Darurat

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

LPP Klas III Mataram

Jl. Hos Cokroaminoto No.5, Monjok Bar., Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara

Bar. 83122 83122 087865674913

lppmataram.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



Produk Pelayanan

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI NUSA TENGGARA BARAT / LPP Klas III

- Mataram
1. Pelayanan Kesehatan

Pengaduan Layanan

-